

# RESPON PARA PENEGAK HUKUM TERHADAP PELAKU PERAMBAHAN HUTAN KONSERVASI ALAM LOK PAHAR DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Yustina Rola<sup>1\*</sup>, Jimmy Pello<sup>2</sup>, Karolus Kopong Medan<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: yustinarola23@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jimmypello@yahoo.co.id

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: kkopongmedan1962@gmail.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** Constitution Number 18 of 2013 concerning Prevention And eradication destruction Affirmed forest in Article 3 and Act Number 41 of 1999 concerning Deep forestry Article 50 paragraph 3 letter (b) and Article 78 paragraph 2 which is Wrong One threatened act criminal However Constitution This has revoked and changed with Act Number 18 of 2013. Objective Research 1. Explain background factors public in the district manggarai east do action encroachment forest conservation natural lock thigh ; 2, explained about PPNS response to perpetrator encroachment forest conservation natural lock fee in the district manggarai east. Which factor background happening encroachment forest conserve natural lock understand is income from activity particular , education (knowledge about law ), weakness guard forest And lightness law (control law), many request will wood . Response from PPNS against affluent society results forest on forest conservation natural based on results study to PPNS performance yet effective Because Not yet There is response Serious from PPNS regarding area growing forest bad. Conclusion from study This is underlying factors happening action browsing forest conservation natural that is income from activity particular, education (knowledge about law), weakness guard forest And lightness law (control law), many request will wood. Response from PPNS against affluent society results forest on forest conservation natural based on results study to PPNS performance yet effective Because Not yet There is response Serious from PPNS regarding area growing forest bad. Advice given writer is should minimize existing encroachment, control from government district, BBKSDA NTT, more often supervise forest conservation natural Lok Pahar, preferably government local more often stage socialization about necessity guard existing forest.

**Keywords:** Response; Enforcement Law; Encroachment Forest; Conservation Natural

## 1. Pendahuluan

Hukum yang berkaitan langsung untuk menjerat pelaku perusakan hutan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut pasal 3 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 ditegaskan sebagai berikut: a) menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian, dan tidak merusak lingkungan sekitar serta ekosistem sekitarnya, b) mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan serta memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera.

Hutan di Indonesia yang merupakan faktor tropika basah karena pengaruh faktor geografi, hidrografi, dan klimatologi memiliki bermacam-macam tipe serta beragam jenis flora dan fauna yang berpotensi besar untuk dikembangkan demi kemaslahatan hidup manusia. Sumber daya hutan merupakan penentu siklus kehidupan dan siklus alami sehingga hilangnya hutan berarti hilangnya pula sumber daya alam dan sumber dukungannya. Hutan merupakan suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan, (Pamuladi, 1999: 23).<sup>1</sup>

Kegiatan perambahan sebagaimana pada Pasal 50 ayat 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (*telah dicabut*),<sup>2</sup> merupakan salah satu perbuatan yang diancam hukuman pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,<sup>3</sup> akan tetapi ancaman hukuman pidana telah dinyatakan dihapus dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hutan Ruteng pada awalnya berstatus hutan lindung seluas 17.857,60 hektar dan hutan produksi terbatas seluas 14.388 hektar yang saat ini berada di wilayah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Potensi kekayaan spesis terutama jenis burung, fungsi hidrologi untuk Kota Ruteng dan Borong serta wisata alam pegunungan hutan hujan tropis yang menarik dan mudah diakses oleh wisatawan menjadi dasar penetapan kawasan hutan Ruteng seluas 32.248,60 hektar menjadi taman wisata alam dengan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 456/Kpts-II/1993 tanggal 24 Agustus 1993.<sup>4</sup> Hutan Lok Pahar merupakan sebagian kecil dari kawasan Hutan Konservasi Alam Poco Likang yang membentang dari Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan Kawasan Hutan Ngada Wolo Mera di Kabupaten Ngada. Lokasi Hutan Lok Pahar terdata dalam Registrasi Tanah Kawasan (RTK) Nomor 118 yang saat ini berfokus di antara Kecamatan Congkar dan Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Hutan ini sebagai kawasan hutan penyangga. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan bahwa kawasan pelestarian alam adalah kawasan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>5</sup> Kabupaten Ngada. Lokasi Hutan Lok Pahar terdata dalam Registrasi Tanah Kawasan (RTK) Nomor 118 yang saat ini berfokus di antara Kecamatan Congkar dan Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Hutan ini sebagai kawasan hutan penyangga. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan bahwa kawasan pelestarian alam adalah kawasan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem

---

<sup>1</sup> Bambang Pamuladi, Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan, Cetak 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), H. 23

<sup>2</sup> Pasal 50 Ayat 3 Huruf (B) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>3</sup> Salah Satu Perbuatan yang Diancam Hukuman Tindak Pidana Sebagaimana Terdapat dalam Pasal 78 Ayat 2 Menurut Undang-Undang 41 1999.

<sup>4</sup> [bbksdantt.menlhk.go.id](http://bbksdantt.menlhk.go.id)

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>6</sup>

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris yakni penelitian lapangan yang datanya diusahakan melalui wawancara dan pengamatan di Desa Satar Nawang Kabupaten Manggarai Timur.

## 3. Faktor Terjadinya Perambahan di Lok Pahar

Faktor penghasilan usaha dari aktivitas tertentu Yang dimana faktor ini menjadi salah satu faktor utama masyarakat Desa Satar Nawang melakukan perambahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Satar Nawang pada tanggal 11 Januari 2023, beliau mengatakan hasil usaha yang dilakukan dari kawasan hutan Lok Pahar dapat membantu kebutuhan ekonomi melalui pengelolaan lahan yang ditanami tumbuhan kopi, porang dan tanaman lainnya dalam kawasan tersebut, yang merupakan tanaman jangka panjang yang memiliki harga tinggi dalam pemasaran pada saat panen. Dari hasil wawancara dan observasi penulis, faktor pendorong terjadinya tindakan perambahan hutan konservasi alam lok pahar oleh masyarakat penghasilan usaha dari aktivitas tertentu terdapat dampak jangka panjang yang biasanya terjadi akibat pengerusakan terhadap hutan konservasi alam lok pahar antara lain banjir, longsor, hilangnya sumber mata air bersih salah satu kebutuhan dasar masyarakat desa lok pahar, berbagai jenis tanaman obat-obatan ikut punah dan pohon-pohon besar penyangga daerah tersebut yang ikut ditebang guna pembukaan lahan baru.

### a) Faktor Pendidikan (Pengetahuan tentang Hukum)

Pendidikan salah satu pendukung pengetahuan dasar dikehidupan masing-masing manusiawi, maka tidaklah mudah bagi para penegak hukum berlangsung dengan baik. Yang dimana respon penegak hukum terhadap pelaku perambahan hutan konservasi alam lok pahar oleh masyarakat dikabupaten manggarai timur menjadi salah satu kerja berat bagi mereka untuk meminimalisir dampak yang ada. Dari data di atas mayoritas masyarakat Desa Satar Nawang berpendidikan SD hal ini memperhatikan bahwa dalam pengetahuan hukum untuk mencegah perambahan hutan agar tidak adanya kerusakan hutan dan kebakaran hutan disetiap kawasan hutan. Hal ini sepertinya kekurangan SDM untuk mengoptimalkan dan mendukung kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan SDA yang dimiliki masyarakat setempat. Berdasarkan tanggapan tokoh adat dan Kepala Desa Satar Nawang mengetahui pada dasarnya hutan konservasi alam lok pahar milik pemerintah (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur atau BBKSDA NTT) akan tetapi ada beberapa orang dari wilayah luar desa satar nawang mengatas namakan organisasi "Aman" (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) bahwa Hutan Lok Pahar masih kawasan hutan adat yang dimana mereka bisa mengeksploitasi kawasan hutan lok pahar secara besar-besaran tanpa di ganggu pihak pemerintah. Beberapa masyarakat mulai mengikuti organisasi Aman tersebut. Ketersediannya tingkat pendidikan masyarakat dalam pengetahuan hukum.

---

<sup>6</sup> Salim, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, H. 6

**b) Faktor Lemahnya Penjagaan Hutan (Pengawasan Hutan)**

Salah satu faktor lemahnya sistem pengawasan hutan oleh pihak BBKSDA NTT, yang dimana hanya melakukan patroli ke kawasan hutan konservasi alam loh pahar 1 kali dalam sebulan dan pengecekan terhadap masuknya masyarakat desa satar nawang ke dalam kawasan hutan hanya dilakukan secara manual contohnya pertanyaan nama dari pelaku atau mencatat jenis kayu yang sudah menjadi balok, papan yang sudah diolah oleh pelaku. Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa kurangnya anggota petugas patroli yang membuat masyarakat tidak takut akan hukum atau larangan-larangan lain. Faktor lainnya juga dengan kondisi jalan yang cukup memprihatikan membuat para petugas malas melakukan patroli setiap minggu dan jarang melakukan kegiatan sosialisasi dengan masyarakat setempat tentang akibat pengerusakan hutan .

**c) Bahan bangunan**

Berdasarkan hasil observasi penulis setiap ada pelanggan yang membutuhkan bahan bangunan dalam jumlah yang banyak, maka pelaku akan melakukan aksinya masuk kedalam kawasan hutan konservasi alam lok pahar mulai merambah kawasan hutan secara terang-terangan tanpa takut dengan hukum

**d) Berkurangnya lahan pertanian**

Faktor utama yang kedua yang dimana hasil wawancara dengan bapak kepala desa satar nawang dan tokoh adat menyampaikan bahwa kurangnya lahan pertanian salah satu faktor terbesar untuk masyarakat. Yang dimana masyarakat mulai merasakan berkurangnya lahan pertanian disekitar pekarangan rumah mereka karena sudah ditanami kopi yang merupakan tanaman jangka panjang begitu hasilnya, untuk memenuhi kebutuhan bahan dasar pangan utama mereka sudah tidak ada lahan untuk ditanami lagi. Dengan keterpaksaan masyarakat mulai masuk kedalam kawasan hutan konservasi alam lok pahar membuka lahan untuk ditanami tanaman jangka pendek seperti ubi, sayur, dll. Berdasarkan observasi penulis melihat perkembangan pembangunan di wilayah desa satar dan kepadatan penduduk salah satu faktor penyebab berkurangnya lahan pertanian masyarakat. Semakin besar angka tingkat kelahiran di wilayah tersebut semakin padat penduduknya.

## **4. Respon Dari Ppns Terhadap Masyarakat Yang Merambah Hasil Hutan Konservasi Alam Lok Pahar Oleh Masyarakat Di Kabupaten Manggarai Timur**

### **4.1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013**

Pasal 29 Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. Pasal 30 PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;
- f. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;
- i. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan
- k. Memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangk Pasal 31 Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah kepabeanan.

Pasal 31 Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah kepabeanan.

Pasal 32 PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 33 Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait.

#### **4.2. PPNS Dari Sisi BBKSDA NTT**

Berdasarkan informasi yang saya dapat dari pihak BBKSDA NTT bahwa peranan PPNS bukan lagi sistem kerja mereka. Yang dimana PPNS menjadi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (mereka memiliki balai tersendiri yang di sebut GAKKUM tidak lagi dengan BBKDSA). Sejauh informasi dan respon yang saya dapat dari pihak BBKSDA NTT tentang Hutan Konservasi Alam Lok Pahar di Kabupaten Manggarai Timur tidak ada tindakan lanjutan dari pihak yang bersangkutan untuk memperketat penjagaan hutan, menurut pandangan saya bahwa adanya pembiaraan dari pihak pemerintah untuk masyarakat melakukan tindakan perambahan hutan secara besar-besaran

## 5. Kesimpulan

Kawasan hutan lok paha sudah diambil alih oleh pemerintah sejak dibentuknya Balai Konservasi, akan tetapi 10 belakng aman (aliansi masyarakat adat nusantara) mengklaim bahwa kawasan hutan lok paha milik masyarakat adat bukan milik pemerintah. Adanya pengaruh masyarakat terhadap kebutuhan ekonomi dan rendahnya pendidikan masyarakat membuat tindakan perambahan tanpa adanya rasa takut terhadap penguasaan Balai Besar dan aturan yang telah berlaku undang-undang nomor 18 tahun 2013. Polisi hutan sempat menangkap pelaku, akan tetapi kesalahan mereka tidak membuat laporan lanjutan di kepolisian adanya pelaku perambahan hutan. Jadi pihak BBKSDA dan GAKKUM tidak bisa menindak lanjuti masalah tersebut.

## Referensi

- Ali, Kharis, A dan Karlina, D, 2018. *Implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Kabupaten Simbawa*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. 6(2): 153-165.
- Amrani, Hanafi & Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Arief, Barda Mawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.
- Dhaka, Y. R, Amin S. L, Dan Supraynito, D. 2017, *Analisis Dan Dampaknya Secara Ekonomi, Ekologi Dan Faktor Yang Mempengaruhi Perambahan Hutan Kawasan Cagar Alam Watu Ata Kecamatan Bejawa*. Jurnal Ilmu Kehutanan. 1(4): 51-58.
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya, 2016.
- Kaimuddin, 2008, *Analisa Perambahan Kawasan Hutan Terhadap Kebocoran Cabron Dan Perubahan Iklim ( Studi Kasus Desa Banting Murung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara)* Jurnal Hutan Dan Masyarakat 3(2): 111-234.